P U T U S A N
Nomor 0149/Pdt.G/2010/PA.Mw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, tempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari , sebagai " Pemohon";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu Jalan di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama Manokwari tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0149/Pdt.G/2010/PA.Mw. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari pada hari minggu tanggal 21 Juli 2002, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

116/18/VII/2002, tertanggal 21 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan tinggal bersama di Manokwari selama kurang lebih 7 tahun, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 6 tahun 7 bulan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki- laki lain dan sejak itu pula Termohon sudah tidak ada lagi perhatian terhadap Pemohon dengan anak Pemohon, tetapi Pemohon berusaha sabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun Termohon tetap tidak mau merubah sikapnya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan februari 2010, disebabkan Termohon mengulangi lagi perbuatannya berselingkuh dengan laki- laki lain namun sampai sekarang Pemohon belum tahu nama laki- laki tersebut dan sejak itu pula Termohon bersama laki- laki tersebut pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah member tahu tentang keberadaan Termohon hingga kini sudah 1 tahun 8 bulan lamanya;
5. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon dan memilih jalan bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Atas dasar alasan tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

raj'i terhadap TERMOHON;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 0149/Pdt.G/2010/PA.Mw. tanggal 05 Nopember 2010 telah dipanggil di alamat semula, dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 03 Nopember 2010 dan tanggal 10 Desember 2010 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari Nomor: 116/18/VII/2002 Tanggal 21 Juli 2002, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat- surat Pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Supriati bin Misni, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Sanggeng, Jl Serayu, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sepupu dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 21 Juli 2002
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Manokwari
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 6 tahun 7 bulan yang sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian dan berhasil, namun kemudian Termohon mengulangi lagi perbuatannya, selingkuh dengan lelaki lain dan meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sampai saat ini keberadaan Termohon tidak diketahui.

2. Maskur bin Abdul Muis Amin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jl Merapi Fanindi, RT 1 RW 4, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang putri yang sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak Juni 2009, terjadi perselisihan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertengkaran yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki- laki lain, dan sejak itu pula Termohon sudah tidak ada lagi perhatian terhadap Pemohon dengan anak Pemohon;

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih satu tahun delapan bulan berpisah tempat tinggal, karena pada Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Manokwari.
- Bahwa pihak dari Pemohon telah berupaya mencari Termohon dengan menanyakan di rumah orang tua Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Termohon

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0149/Pdt.G/2010/PA.Mw. tanggal 05 Nopember 2010 telah dipanggil di alamat semula, dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 03 Nopember 2010 dan tanggal 10 Desember 2010 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir dalam persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti tertulis (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Supriati bin Misni dan saksi Maskur bin Abdul Muis Amin, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai seorang orang putri;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2009 menjadi tidak rukun disebabkan Termohon selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian dan berhasil namun kemudian Termohon mengulangi lagi perbuatannya menyebabkan percekcokan dan persesilihan kembali terjadi;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2010 terhitung satu tahun delapan bulan lamanya dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian pada tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai dan berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon namun kemudian Termohon selingkuh lagi dengan lelaki lain menyebabkan perselisihan dan percekcokan;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus menyebabkan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Februari 2010 yang sampai dengan sekarang telah berjalan satu tahun delapan bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keberadaan Termohon tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpandapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

æÇä ÊÚÐÑÇÍÖÇÑåáÊæÇÑíå ÇæáäÛÒÒå ÌÇÒÓãÇÚ ÇáÏÚæìæÇáÈíäÉæÇáÍßã Úáíå

Artinya : *"Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti- bukti yang disampaikan ;" Penggugat kemudian menjatuhkan putusan*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa alasan, sedangkan permohonan Pemohon ternyata beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pelaksanaan ketentuan Pasal 64 A Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak pembacaan putusan dan kepada Pejabat terkait setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak pembacaan putusan dan kepada pejabat terkait setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembian puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1432 H, oleh kami Drs. H. Ahmad P, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI dan A. Muh. Yusri Patawari, S.HI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manokwari, 7 Oktober 2010

Manokwari, 10 Maret 2011

Untuk salinan

Panitera

sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Elfaus Ardanan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hj. Khoiriyah, S.Agg

Hakim Anggota I,
Ketua Majelis

TTD

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI

TTD

Drs. H. Ahmad P, MH

Hakim Anggota II,

TTD

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

Elfaus Ardanan

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

Terbilang: (dua ratus sembian puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)